

PEMBUKAAN

Bahwa Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") yang telah mengajukan kepada Penanggung (selanjutnya disebut "Perusahaan Asuransi") suatu permohonan tertulis yang disampaikan melalui proses aktivasi dan menjadi dasar serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Peserta telah membayar premi kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Perusahaan Asuransi akan membayar santunan kepada Peserta sesuai dengan cara dan ketentuan – ketentuan dalam Polis ini terhadap kerugian keuangan peserta yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Asuransi mikro **Rumahku** memberikan santunan kepada Peserta atau ahli warisnya atas: Kerugian keuangan yang disebabkan oleh rusaknya bangunan tempat tinggal Peserta akibat **kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan** (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut), dan atau
- 1.2. Peserta meninggal dunia akibat peristiwa butir 1.1. tersebut diatas.

2. DEFINISI

- 2.1. **PESERTA,**
Peserta adalah seseorang yang telah menerima konfirmasi kepesertaan sebagai Peserta Asuransi **Rumahku** dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi.
- 2.2. **AHLI WARIS,**
Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima santunan sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- 2.3. **BANGUNAN**
Bangunan adalah tempat tinggal, atau tempat tinggal merangkap tempat usaha, yang tercatat atau terdaftar di kelurahan atau desa atau pengelola tempat usaha yang berlokasi di seluruh Indonesia.

3. PERIODE ASURANSI

- 3.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan.
- 3.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.01 hari ke 3 setelah tanggal aktivasi. Contoh: aktivasi dilakukan tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.01 waktu setempat.
- 3.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis:
 - 3.3.1. saat santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta atau kepada Ahli Waris, atau
 - 3.3.2. pukul 24.00, pada tanggal berakhirnya periode asuransi **Rumahku** mana saja yang terjadi lebih dulu.

4. AKTIVASI POLIS

- 4.1. Mengirim SMS nomor aktivasi ke nomor telepon yang dicetak pada voucher, atau
- 4.2. Melakukan registrasi kepesertaan di kantor asuransi atau perwakilannya.

5. BUKTI KEPESERTAAN

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Rumahku** adalah:

- 5.1. Konfirmasi kepesertaan yang dikirim oleh Perusahaan Asuransi melalui SMS, surat elektronik atau pun sarana lainnya.
- 5.2. Data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

6. PELUNASAN PREMI

Sebelum aktivasi dilakukan Peserta atau pihak lain terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi **Rumahku** melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

7. SANTUNAN

- 7.1. Perusahaan Asuransi akan memberikan santunan kepada Peserta atau ahli warisnya:
 - 7.1.1. atas kerugian Bangunan tempat tinggal Peserta, santunan sebesar Rp 5.000.000,-
 - 7.1.2. jika Peserta meninggal akibat peristiwa tersebut, tambahan santunan duka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 7.2. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh satu polis **Rumahku**.
- 7.3. Santunan akan dibayarkan penuh meskipun Peserta atau ahli waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

8. HILANGNYA HAK SANTUNAN

Peserta atau Ahli warisnya tidak berhak mendapatkan santunan **Rumahku** jika:

- 8.1. Peserta belum melakukan aktivasi, atau
- 8.2. Peserta melakukan tindakan kesengajaan /kriminal /melawan hukum, atau
- 8.3. Peserta bunuh diri atau Peserta meninggal dunia sebelum periode tanggal **Rumahku** dimulai atau setelah periode tanggal **Rumahku** berakhir, atau
- 8.4. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau
- 8.5. Ahli waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada polis ini.

9. PELAPORAN KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

- 9.1. Dalam waktu 7x24 jam sejak peristiwa yang menimbulkan kerugian, Peserta dan atau ahli waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Perusahaan Asuransi.
- 9.2. Peserta atau ahli waris segera mengirimkan dokumen klaim kepada Perusahaan Asuransi berupa:
 - 9.2.1. Fotokopi KTP legalisir Peserta
 - 9.2.2. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi peristiwa, alamat bangunan yang rusak, nama dan identitas Peserta, termasuk apabila peristiwa tersebut menyebabkan meninggalnya Peserta.
 - 9.2.3. dokumen tambahan yaitu asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, jika Peserta meninggal dunia.

10. PEMBAYARAN SANTUNAN

Pembayaran santunan paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan Asuransi.

11. PENGHENTIAN ASURANSI RUMAHKU

Perusahaan Asuransi maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan asuransi ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1. Jika Perusahaan Asuransi yang menghentikan Asuransi **Rumahku**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 11.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Peserta atau ahli waris Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta atau ahli waris Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta atau ahli waris Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta atau ahli waris Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi berhak memilih salah satu dari lembaga penyelesaian sengketa tersebut diatas.

13. PENUTUP

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.